



**KEBIJAKAN/ POLICY**


**Anti-Bribery & Corruption**

No. Dok/ Doc. No.	:	P 01/R02
No. Rev/ Rev No.	:	02
Tanggal Berlaku/ Active Date	:	08 APR 2020
Menggantikan/ Supersedes	:	P 01/R01
Hal/ Pages	:	1 of 6

Penandatanganan/ Approvals	Jabatan/ Title	Tanda Tangan/ Signature	Tanggal/ Date
Disusun oleh/ Prepared by :	Compliance & Corporate Policy Manager		24 Feb 2020
	Compliance & Internal Audit Senior Manager		24/2/20
Diperiksa oleh/ Checked by :	Vice President Alliance		28/2/20
	Vice President Distribution Operation & Supply Chain Management		3/3/20
	Vice President Distribution Sales & Marketing		04/02 '20
	Vice President Research & Development and Regulatory		08/03/2020
	Vice President Manufacturing		10/3/2020
	Senior Executive Vice President Healthcare		16/3/20
	Senior Executive Vice President Legal, Compliance, Internal Audit, Corporate Secretary & Human Resources		12/3/2020
Senior Executive Vice President Finance, Business Development, Business Technology & Procurement		17/3/2020	
Disetujui oleh/ Approved by :	President Director		March 18

Catatan / Notes:

Dokumen internal ini akan menjadi dokumen yang tidak terkontrol apabila disimpan atau dicetak  
 This internal document will become an uncontrolled document once saved or printed

	<b>KEBIJAKAN/ POLICY</b>		
	<b>Anti-Bribery &amp; Corruption</b>	No. Dok/ Doc. No.	: P 01/R02
		No. Rev/ Rev No.	: 02
		Tanggl Berlaku/ Active Date	: 08 APR 2020
		Menggantikan/ Supersedes	: P 01/R01
		Hal/ Pages	: 2 of 6

## 1. Ketentuan/ Provision



Dalam rangka mematuhi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, oleh karena itu PT. Soho Global Health dan seluruh anak perusahaan PT. Soho Global Health (yang selanjutnya disebut sebagai "Grup"), perlu menegaskan kembali kebijakan, ketentuan dan prosedur dalam melakukan hubungan kerjasama, bisnis, komersial dan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan badan usaha milik negara dan/atau daerah serta termasuk di dalamnya dengan aparat, pegawai dan afiliasi pemerintah pusat dan daerah (selanjutnya disebut sebagai "Pejabat Pemerintahan"), sebagai berikut:


*In order to comply with the Law on Eradication of Corruption and General Guidelines on Good Corporate Governance, PT. Soho Global Health and all of its subsidiaries (hereinafter referred to as the "Group", need to reaffirm the policy, stipulation and procedure in conducting business and other transactions, directly and/ or indirectly with government owned or controlled entities, including officials, employees, and any individual who may be carrying out a public function (hereinafter referred to as the "Government Officials"), as follows:*

- (1) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam menjalankan hubungan kerjasama dan bisnis dengan badan usaha dan Pejabat Pemerintahan yaitu asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.  
*Uphold the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all interactions with all entities and Government Officials i.e. the principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.*
- (2) Karyawan dan pihak yang mewakili Grup tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau memberikan uang atau Sesuatu yang Bernilai kepada Pejabat Pemerintahan dengan maksud memperoleh atau mempertahankan hubungan kerjasama dan transaksi apapun bagi kepentingan pribadi semata tanpa memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di atas serta visi dan misi Grup.  
*Employees and parties who represent the Group shall not offer and/or provide money or Anything of Value to Government Officials with the intention of obtaining or maintaining a business relationship and any transaction mainly for personal interest by disregarding the above GCG principles as well as the vision and mission of the Group.*
- (3) Grup dalam menjalankan visi dan misinya untuk melayani pelanggan, meningkatkan mutu kehidupan dan memajukan kepentingan medis yang lebih luas memperbolehkan perjanjian kerjasama baik dalam hal bisnis ataupun medis dengan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau yang dikendalikan oleh Pemerintah atau perjanjian perseorangan dengan Pejabat Pemerintahan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  
*In carrying out the Group's mission to serve customers, to improve quality of life and to advance a broader medical interest, the Group allows business or medical relationship with Government owned or controlled entities or have individual agreement with Government Officials subject to the following stipulations:*

### Catatan / Notes:

Dokumen internal ini akan menjadi dokumen yang tidak terkontrol apabila disimpan atau dicetak  
*This internal document will become an uncontrolled document once saved or printed*

Prepared by:		
--------------	---	---

	<b>KEBIJAKAN/ POLICY</b>	
	<b>Anti-Bribery &amp; Corruption</b>	
	No. Dok/ Doc. No.	: P 01/R02
	No. Rev/ Rev No.	: 02
	Tanggl Berlaku/ Active Date	: 00 APR 2020
	Menggantikan/ Supersedes	: P 01/R01
Hal/ Pages	: 3 of 6	

- a. Mengacu pada undang-undang dan peraturan gratifikasi kepada Pejabat Pemerintahan yang menjelaskan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

*Referring to the laws and regulations on gratification to Government Officials which explains gratification in broad sense covering provision of money, goods, discounts, commissions, interest free loans, travel tickets, hotel facilities, tours, free medical treatment, and other facilities.*

- b. Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap proposal atau kesepakatan kerjasama harus mencakup ketentuan mengenai gratifikasi dan memastikan bahwa setiap Pejabat Pemerintahan yang menerima gratifikasi harus tunduk dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengisi formulir Pelaporan Gratifikasi (terlampir) dan mengembalikan formulir tersebut kepada KPK. Jika diwajibkan oleh hukum, Grup sebagai sponsor akan melaporkan gratifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan.

*Based on the above provisions, each proposal or business agreement shall include a provisions for gratification and ensure that each Government Official shall follow and should report to the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi or KPK) by filling-out a Gratification Reporting Form (attached) and submit the form to the Corruption Eradication Commission. If required by law, the Group as sponsor will report the gratification within the timeline prescribed in such relevant law and regulations.*

- (4) Perjanjian ikatan kerjasama dan transaksi lainnya dengan pihak perseorangan yang memiliki dua atau lebih jabatan dan fungsi, yaitu di lingkungan pemerintahan/ badan usaha milik pemerintah dan dalam kapasitas pribadi/ swasta, harus memperhatikan asas transparansi dan independensi dengan menjelaskan lebih lanjut maksud dan tujuan dari transaksi tersebut.


*Any agreement business dealing and any other transaction with individuals who have two or more function either in government, public or private sector, shall consider the transparency, fairness and independence principles by clarifying the purpose and objectives of the transaction.*


- (5) Compliance & Internal Audit Division akan menindaklanjuti setiap indikasi atau tindakan yang diduga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan di atas dalam waktu 24 jam setelah informasi tersebut diterima.

*Compliance & Internal Audit Division will take follow-up actions on any activity which is suspected to violate the preceding provisions, within 24 hours after the information is received.*

Catatan / Notes:

Dokumen internal ini akan menjadi dokumen yang tidak terkontrol apabila disimpan atau dicetak  
This internal document will become an uncontrolled document once saved or printed

Prepared by:	
--------------	---

	<b>KEBIJAKAN/ POLICY</b>	
	<b>Anti-Bribery &amp; Corruption</b>	
	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 01/R02
	No. Rev/ <i>Rev No.</i>	: 02
	Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 08 APR 2020
	Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 01/R01
Hal/ <i>Pages</i>	: 4 of 6	

## 2. Ruang Lingkup / Scope

Grup yang dimaksud dalam Kebijakan ini terdiri dari:

*Group in this Policy consists of:*

- (1) PT. Soho Global Health
- (2) PT. Soho Industri Pharmasi
- (3) PT. Parit Padang Global
- (4) PT. Universal Health Network

## 3. Referensi / References

- (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
*Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption*
- (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  
*Republic of Indonesia Law Number 28 of year 1999 about Management of a Country that is Free of Corruption, Collusion, and Nepotism*
- (3) Peraturan Menteri tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian yang terkait  
*Ministerial Regulation about Controlling Gratification in the Respective Ministries*


## 4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola / The GCG Principles


Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:  
*GCG Principles in this Regulation include:*

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Grup;  
*Transparency, which is openness in implementing the process of decision making and openness in revealing material information which are relevant to the Group;*
2. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Grup terlaksana secara efektif;  
*Accountability, which is the clarity of function, implementation and job ownership, so that the management of the Group can be effectively conducted;*
3. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Grup terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;  
*Responsibility, which is management of the Group in accordance with the laws, regulations and sound corporate principles;*

### Catatan / Notes:

Dokumen internal ini akan menjadi dokumen yang tidak terkontrol apabila disimpan atau dicetak  
*This internal document will become an uncontrolled document once saved or printed*

Prepared by:


	<b>KEBIJAKAN/ POLICY</b>	
	<b>Anti-Bribery &amp; Corruption</b>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i> : P 01/R02
		No. Rev/ <i>Rev No.</i> : 02
		Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i> : 06 APR 2020
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 01/R01
		Hal/ <i>Pages</i> : 5 of 6

4. **Kemandirian**, yaitu kebebasan dari benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

*Independence, which is freedom from conflict of interest and influence/ pressure from any party that does not conform with the laws, regulations and sound corporate principles;*

5. **Kewajaran**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

*Fairness, which is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders which are based on agreements, laws and regulations.*

#### **Sesuatu yang Bernilai:**

Pengertian ini mencakup uang dan sejenisnya, hadiah, jasa, penawaran pekerjaan, pinjaman, biaya perjalanan, hiburan, kontribusi politik, donasi, subsidi, tunjangan, sponsor, honor atau harta dalam bentuk apapun.

#### **Anything of Value:**

*This includes cash or cash equivalents, gifts, services, employment offers, interest free loans, travel expenses, entertainment, political contributions, charitable donations, subsidies, per diem payments, sponsorships, honoraria or provision of any other asset.*


**Pejabat Pemerintahan**, pengertian ini mencakup:


**Government Official shall mean:**

- Setiap pejabat atau karyawan pemerintah atau departemen apapun, agensi atau instrumen pemerintah  
*Any officer or employee of a government or any department, agency or any division of the government;*
- Setiap pejabat atau karyawan dewan parlemen, baik parlemen pusat atau daerah, dan juga setiap badan pengadilan (pengadilan konstitusional, mahkamah agung, pengadilan negeri dan tinggi, pengadilan tata niaga atau perwakilannya)  
*Any officer or employee of any legislative parliament, either national or regional parliament, also any courts (constitutional district, high, supreme, and industrial relations courts or agencies);*
- Setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi atas nama pemerintah atau departemen apapun, agensi atau instrumen pemerintah  
*Any person acting officially for or on behalf of the government or any department, agency, or division of the government;*
- Setiap pejabat atau karyawan dari Grup atau bisnis yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah  
*Any officer or employee of the Group or business which is fully or partially owned and/ or controlled by the government;*

#### Catatan / Notes:

Dokumen internal ini akan menjadi dokumen yang tidak terkontrol apabila disimpan atau dicetak  
*This internal document will become an uncontrolled document once saved or printed*

Prepared by: 

	<b>KEBIJAKAN/ POLICY</b>	
	<b>Anti-Bribery &amp; Corruption</b>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i> : P 01/R02
		No. Rev/ <i>Rev No.</i> : 02
		Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i> : 06 APR 2020
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i> : P 01/R01
	Hal/ <i>Pages</i> : 6 of 6	

- Setiap pejabat atau karyawan dari partai-politik atau setiap orang perwakilan resmi atas nama partai politik, dan/atau  
*Any officer or employee of a political party or any person acting officially on behalf of a political party; and/or*
- Setiap kandidat untuk kantor pemerintahan atau politik  
*Any candidate for government or political office*

Kebijakan yang diatur di atas menggantikan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan *Anti-Bribery & Corruption* dan semua turunan yang ada. Pelanggaran terhadap kebijakan di atas akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari Grup. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*The policy stated above shall supersede the previous policy related to Anti-Bribery & Corruption and all existing derivatives. Violation of the above policy will result to a corresponding sanction from the Group. Thus this policy is made to be obeyed and implemented properly.*

Akhir dari dokumen ini/ *End of this document*

**Catatan / Notes:**

Dokumen internal ini akan menjadi dokumen yang tidak terkontrol apabila disimpan atau dicetak  
*This internal document will become an uncontrolled document once saved or printed*

Prepared by: 